

## BAB II

### STUDI TENTANG HADITS

#### A. Definisi Hadits

##### a. Etimologi

Secara etimologi, hadits memiliki beberapa arti. Diantaranya, pertama ; “al Jadid min al Asy-ya” (suatu keterangan)<sup>1</sup>. Pengertian demikian senada dengan Al-Qur'an surat al Khaf, ayat ke-6.

إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

“Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Allah ini”<sup>2</sup>

Terkadang pula berarti, “Khabar” ( warta). Yakni ما يندثر وينقل (sesuatu yang dipecahkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain).<sup>3</sup>

Arti demikian terpakai pula oleh Al-Qur'an pada surat at Thur, ayat ke 34.

فَلْيَأْتِكُمْ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

“Maka hendaknya mereka mendatangkan satu khabar yang seperti nya, jika mereka orang-orang yang benar”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad 'Ajjaj al Khatib, Dr. , As Sunnah Qablat Tadwin, Dar al Fikr, Beirut, 1971, p. 20

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bumi Restu, Jakarta, 1971, p. 443

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, p. 20

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit. , p. 868

## b. Terminologi

Para Muhaditsin (ulama hadits) berbeda pendapat dalam menta'rifkan hadits. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh luas dan terbatasnya obyek tinjauan mereka. Dari sinilah akhirnya melahirkan pengertian hadits secara terbatas dan luas.

Pengertian hadits secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Jumah Muhaditsin adalah :

مَا نَقَلَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقَرُّبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”<sup>5</sup>

Ta'rif diatas mengandung empat unsur ; perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad, yang semua itu hanya disandarkan kepadanya saja tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada para sahabatnya, dan tidak pula yang disandarkan kepada tabi'in.

Sementara itu, ta'rif hadits secara luas sebagaimana dikemukakan oleh minoritas dari para Muhaditsin, tidak hanya mencakup hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saja, akan tetapi juga hal yang disandarkan para sahabat dan tabi'in, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Muhammad Mahfudh.

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, Pengantar Ilmu Hadits, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, p. 14

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَنْتَهِنُ بِالْمَرْفَعِ إِلَيْهِ مِمَّ بَدَأَ بِإِطْلَاقِهِ إِسْمًا  
 لِلْمَوْقُوفِ وَكَيْ مَا أُهْنِفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ عَمَلٍ وَتَحْوِهِ وَالْمَقْهُوعِ  
 وَكَيْ مَا أُهْنِفَ لِتَابِعِي كَذَلِكَ

“Sesungguhnya haidts itu bukan hanya yang dimarfu’kan kepada Nabi Muhammad melainkan dapat pula disandarkan pada para sahabat (muquf) dan para tabi’in (maqthu’)”<sup>6</sup>

Dengan demikian, hadits menurut pandangan mereka adalah segala yang marfu’ (disandarkan kepada nabi), mauquf (disandarkan kepada para sahabat) dan maqthu’ (disandarkan pada tabi’in).

## B. Pembagian Hadits

Pada garis besarnya hadits dibagi menjadi dua, yaitu hadits mutawatir dan hadits ahad.

### a. Hadits Mutawatir

Kata “Mutawatir” adalah isim fa’il dari kata “Tawatara” yang berarti mutabi’, yaitu yang datang berikutnya, yang beriringan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Sementara secara istilah, hadits mutawatir adalah :

هَذَا مَا سَمِعَهُ بَعْضُ جَمِيعِ الْعَادَةِ تَقَرُّهُ عَلَى الْكَثِيرِ عِنْدَ حَيْثُ لَمْ

<sup>6</sup>Muhammad Mahfudh at Turmusiy, *Op.Cit.*, p. 10

<sup>7</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits II*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, p. 56

عند أول السند إلى منتهاه على أن يجتهد هذا الجمع في أي طبقة  
من طبقات السند

“Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat mustahil mereka dapat bersatu untuk berbuat dusta dan keadaan sanad yang demikian ini sama sejak awal hingga akhirnya sanadnya, serta kebanyakan jumlah sanad ini terjadi pada semua thabaqatnya”<sup>8</sup>

Dengan demikian, unsur-unsur hadits mutawatir dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hadits yang diberitakan kebenarannya meyakinkan, menurut sebagian ulama, hadits mutawatir juga didapatkan melalui panca indra, karena dengan panca indra beritanya dapat meyakinkan.
2. Banyak yang meriwayatkan, oleh karena banyaknya mustahil mereka, secara adat, bersatu untuk berdusta.
3. Bersamaan kedua tarafnya (pangkal ujungnya) dan tengahnya dalam sifat dan kesempurnaan bilangan sanadnya.<sup>9</sup>

Disisi lain, hadits mutawatir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Mutawatir Lafdhi,

• Hadits Mutawatir Lafdhi adalah :

مَا تَقَعَتْ أَلْفَاظُ الرِّوَايَةِ مِنْهُ وَلَوْ حَكَاهُ فِي مَعْنَاهُ

<sup>8</sup> Muhammad `Ajjaj Al-Khatib, *Op.Cit.*, p. 301)

<sup>9</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, *Op.Cit.*, p. 60

“Hadits yang bunyi lafadhnya dari para perawi itu sama, walaupun pada hukum dan maknanya”<sup>10</sup>

## 2. Mutawatir Ma'nawi,

Yang dimaksud dengan mutawatir Ma'nawi adalah :

مَا اِخْتَلَفْنَا فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ مُجْمُوعِهِ لِمَعْنَى كَلِمَةٍ

“Hadits yang berlawanan bunyi dan maknanya, tapi kembali kepada satu makna yang umum”<sup>11</sup>

## 3. Mutawir 'Amali,

مَا عَلِمَ مِنَ الَّذِينَ بِالْهَسْبِ وَالْهَسْبِ نَعَاةَ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ اِنْ لَبِثَ مِنْهُمْ مَعْلَهُ  
اَوْ اَمَرَهُ بِهِ اَوْ عَيَّنَ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يَتَّبِعُهُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْاِجْمَاعِ اِنْجِلَابًا  
صَحِيحًا

“Yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah tersebar dikalangan umat Islam beritanya bahwa Nabi SAW, mengerjakan atau memerintahkannya dan lain sebagainya, dan ia-lah yang dapat diterapkan atasnya ta'rif ijma' dengan benar”<sup>12</sup>

Dalam pada itu, kebanyakan Hadits Mutawatir yang beredar adalah hadits Mutawatir 'amali dan ma'nawi, sedangkan hadits Mutawatir lafdhi hanya sedikit. Akan tetapi, hadits Mutawatir merupakan hadits yang jarang dipakai, melainkan sedikit sekali.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Ibid, p. 60

<sup>11</sup>Ibid, p. 63

<sup>12</sup>Ibid, p. 64

<sup>13</sup>Ibid, p. 60

## b. Hadits Ahad

Yang dimaksud dengan hadits ahad adalah :

هَذَا مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ اثْنَانِ مَا كَثُرَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَرْطُ الْمَشْهُورِ الْمُنْفَرِدِ

“Hadits yang diriwayatkan oleh seseorang dua atau lebih yang tidak sampai mencapai kepada syarat hadits masyur dan hadits Mutawatir”<sup>14</sup>

Definisi hadits mutawatir diatas adalah definisi yang dikemukakan oleh muhaditsin yang memandang hadits masyhur sebagai bagian tersendiri.

Hashbi, menarik definisi hadits secara umum sebagai berikut :

لَا يَجْمَعُ عَلَيْهِ شَرْطُهَا التَّوَاتُرُ

“Hadits yang tidak terkumpul syarat-syarat hadits Mutawatir”<sup>15</sup>

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hadits Ahad merupakan hadits yang mempunyai sifat yang kurang meyakinkan, sebagaimana halnya dengan hadits Mutawatir. Untuk meyakinkan hadits Ahad maka haruslah mengadakan penyelidikan terlebih dahulu. Hadits Ahad ini adalah hadits yang terbesar dikalangan masyarakat seperti sekarang ini.

<sup>14</sup>Muhammad ‘Ajjaj al Khatib, *Op.Cit.*, p. 302

<sup>15</sup>Hasbi Ash Siddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Op.Cit.*, p. 66

Adapun hadits ahad bermacam-macam jenisnya. Karena itu, maka untuk lebih memudahkan pemahaman, perlu dibedakan dengan tinjauan dari berbagai segi, sebagai berikut :

a. 1. Ditinjau dari segi banyaknya sanad

Ditinjau dari segi banyaknya sanad, hadits ahad dibagi menjadi dua

1. Hadits Masyhur

Menurut arti bahasa masyhur artinya ialah terkenal dikalangan orang banyak atau populer.<sup>16</sup>

Secara istilah, hadits masyhur dedefinisikan dengan :

حَالَةٌ مَشْهُورَةٌ مِمَّا كَثُرَ مِنْهُ

“Hadits yang mempunyai jalan terhingga, tetapi mempunyai jalan lebih dari dua”<sup>17</sup>

Hadits masyhur sama dengan hadits mustafidh. Hanya saja hadits masyhur lebih umum daripada hadits mustafidh. Hadits masyhur ada yang dlaif dan ada pula yang shahih.

2. Hadits Ghairu Masyhur

Hadits ghairu masyhur ada dua macam, yakni ;

<sup>16</sup> Louis Ma'huf, al Munjid fi al Lughah wa al Alam, Matba'ah Katulikiyah, Baeirut, Cet. Ke XIV, 1985, p. 978

<sup>17</sup> Hasbi Ash Siddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits I, Op.Cit., p. 67

### 2.1. Hadits 'Aziz

Yang dimaksud dengan hadits 'aziz adalah :

مَا رَوَاهُ اثْنَانِ عَنِ اثْنَيْنِ

"Hadits yang diriwayatkan tidak kurang oleh dua orang dari dua orang"<sup>18</sup>

### 2.2. Hadits Gharib

Hadits gharib ialah :

مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَايَاتِهِ فِيهَا وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ مِنْهُ  
السَّنَدِ

"Hadits yang diriwayatkan rawi seorang ciri dan kesendiriannya itu terjadi dimana saja dalam sanad"<sup>19</sup>

#### a.2. Ditinjau dari segi nilainya

Ditinjau dari segi nilainya, hadits terbagi atas empat macam :

#### 1. Hadits Shahih

Yang dimaksud Hadits Shahih adalah :

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامٌّ الصَّبِيحُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ عَيْرٌ مَعْلَلٌ وَلَا خَائِزٌ

<sup>18</sup>Ibid, p. 75

<sup>19</sup>Asy-syakawy, Fatkhul Mughisyysyarah Alfiyahul al Hadits, Juz I, Al-Iragi, Mahfudhah, Kairo, 1968, p. 100



“Hadits yang diriwayatkan (dinukilkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung tidak berilat dan tidak janggal”<sup>20</sup>

Dari definisi diatas tampak, bahwa hadits shahih memiliki unsur-unsur seperti ; sanadnya sambung, rawinya adil dan kuat ingatannya, matannya tidak janggal, dan tidak pula mengandung illat. Sementara itu, hadits shahih terbagi atas shahih Li-dzatihi dan Shahih Lighairihi.

Yang dimaksud dengan shahih li-dzatihi adalah :

مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ صِفَاتِ الْقَبُولِ

“Hadits yang melingkupi setinggi-tinggi sifat yang lurus yang mengharuskan kita menerimanya”<sup>21</sup>

Sedangkan hadits Shahih Lighairihi adalah :

مَا لَمْ تَقَاطِعْ مِنْهُ عَلَىٰ صِفَاتِ الْقَبُولِ

“Hadits yang tidak sempurna padanya setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya”<sup>22</sup>

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa hadits shahih lidzatihi ialah hadits yang nilai keshahihnya karena dengan

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, Ilhtisar Musthalahul-Hadits, Al-Ma'arif, Bandung, 1974, p. 94

<sup>21</sup> Hasbi Ash Siddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah I, Op.Cit., p. 111

<sup>22</sup> Ibid, p. 111

sendirinya, sedang hadits shahih lighairihi adalah hadits yang nilai shahihnya karena sebab lain.

Jumhur Ulama Muhadditsin menentukan syarat-syarat hadits shahih sebagai berikut :

1.1. Syarat pada sanad :

- , Rawinya adil dan dlabith
- , Sanadnya bersambung, jika terdiri dari beberapa rawi

1.2. Syarat pada Matan :

- , Tidak berlawanan dengan Al-ur'an
- , Tidak berlawanan dengan hadits yang lebih kuat
- , Tidak berlawanan dengan ijma`
- , Tidak berlawanan dengan akal yang sehat
- , Dapat dikompromikan dengan mudah jika terdiri dari dua hadits yang nampak berlawanan<sup>23</sup>

Adapun syarat tentang persambungan sanad oleh Imam Bukhari dan Muslim, menentukan syarat yang berbeda. Imam Bukhari terhadap hadits yang diriwayatkan dengan mu'an'an, mengharuskan adanya pertemuan diantara kedua sanadnya (guru

---

<sup>23</sup>Hasbi Ash Siddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits II, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, p. 116

dan murid) meskipun hanya sekali. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan dengan semasa saja.

Kemudian, karena adanya kelebihan syanad yang ada pada Imam Bukhari inilah maka para ulama menempatkan kitab shahih Bukhari pada tingkat yang setinggi-tingginya, sedangkan kitab shahih muslim diletakkan pada tingkat yang kedua. Berikut disusul dengan kitab-kitab sunan. Yakni Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Turmudzi dan Sunan Ibnu Majjah.<sup>24</sup>

## 2. Hadits Hasan

Hasan menurut bahasa berarti bagus (jamil).<sup>25</sup> Adapun pengertian hadits hasan adalah :

هَذَا مَا شَهِلَ سَنَدُهُ بِعَدْلِ حِفْظِ طَبَقَةٍ مِنْ عِنْدِ شَيْخٍ وَوَالِدٍ

“Hadits yang bersambung sanadnya, adil, sedikit kurang dlalith, tidak syadz dan tidak berillat”<sup>26</sup>

Dengan definisi demikian, maka dapat dibedakan antara hadits shahih dan hadits hasan. Hadits shahih mempunyai syarat-syarat yang sempurna, sedang hadits hasan ringan syaratnya. Yakni rawinya sedikit kurang dlalith, akan tetapi tidak sampai

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahwu, Al Hadits wal Muhaditsun, Sahima, Mesir, Cet. I, 1985, p.390

<sup>25</sup>Louis Ma' huf, Op.Cit., p. 128

<sup>26</sup>Muhammad 'Ajjaj al Khatib, Op.Cit., p. 233

kepada tingkat lemah hafalannya, sehingga masuk kelompok hadits dlaif

Sebagaimana hadits shahih, maka hadits hasan juga dibagi dua, yaitu hadits hasan lidzatihi dan hadits hasan lighairihi.

Hadits hasan lidzatihi adalah hadits yang nilai kehasanannya karena dengan sendirinya.

Sementara hadits hasan lighairihi adalah hadits yang nilai kehasanannya oleh karena adanya bantuan hadits lain. Atau dengan kata lain, hadits hasan lighairihi adalah hadits dlaif yang terangkat kedudukannya dikarenakan adanya hadits lain yang membantu.

### 3. Hadits Dlaif

Secara bahasa, dlaif berarti lawan dari kuat atau lemah.<sup>27</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits dlaif adalah :

مَا عَقَدَ شَرْطًا أَوْ كَثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ كَسِبَ

“Ialah hadits yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hasan”<sup>28</sup>

Dengan kata lain, hadits dlaif ialah hadits yang mempunyai cacat, baik pada sanad, rawi, maupun pada matannya,

<sup>27</sup>Luis Ma'luf, *Op.Cit.*, p. 466

<sup>28</sup>Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, p. 139

yakni rawinya tidak dhabith atau sanadnya tidak bersambung, maupun matannya tidak sejahtera.

Hadits dlaif banyak macamnya, yaitu sebanyak macam cacat yang terdapat didalam hadits tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui harus ditinjau dari berbagai segi, sebagai berikut ;

3.1. Ditinjau dari segi kecacatan perawinya dari persfektif ini, hadits dlaif memiliki beberapa macam ;

- , Hadits Matruk, ialah yang rawinya tertuduh dusta dan jalannya hanya satu, serta berlawanan dengan kaidah umum.
- , Hadits Mungkar, ialah hadits yang rawinya banyak keliru karena lemah hafalannya dan dengan satu jalan.
- , Hadits Mudraj, ialah hadits yang didalamnya terdapat kalimat sisipan dan menyalahi hadits yang lebih kuat. Jika perbedaannya itu terdapat pada sanad disebut mudraj isnad, jika terdapat pada matan disebut mudraj matni, jika terdapat pada tambahan yang mana hadits yang tidak terdapat tambahan lebih kuat, maka disebut mazid fi mutthasilil hadits.
- , Hadits Maqlub / Munqalib / Murakkab, ialah hadits yang susunan sanadnya bertukar balik.
- , Hadits Mu'allal, ialah hadits yang para rawinya banyak yang waham (meragukan).

- , Hadits Muththarib, ialah hadits yang periwayatnya berbeda antara dua orang atau lebih tentang suatu hadits pada derajat yang sama.
- , Hadits Mushahhaf, ialah hadits yang mempunyai perubahan huruf sedang rupa tulisannya sama.
- , Hadits Muharraf, ialah hadits yang mempunyai perubahan atau kesalahan pada titik dan barisnya.
- , Hadits Mubham, ialah hadits yang nama rawinya tidak disebut.
- , Hadits Majhul / Mastur, ialah hadits yang rawinya disebut namanya, akan tetapi tidak dikenal dan diriwayatkan hanya oleh seseorang, ini disebut majhul hal. Jika diriwayatkan oleh dua orang disebut majhul 'ain.
- , Hadits Syadz, ialah hadits yang rawinya lemah secara tetap berlawanan dengan riwayat yang lebih kuat (tsiqah). Jika kelemahan hafalannya itu karena tua usia/rusak kitabnya disebut mukhtalith.
- , Hadits Mudla'af, ialah hadits yang didalam sanadnya ada orang diperselisihkan kecacatannya, yakni ada yang memandang dilaif dan yang memandang kuat.

## 2.2. Ditinjau dari segi gugurnya rawi

Ditinjau dari segi gugurnya rawi, hadits dlaif memiliki beberapa macam, anantara lain ;

- , Hadits Muallaq, ialah hadits yang rawinya gugur dari jurusan pentakhrijnya atau dipermulaan sanadnya.
- , Hadits Mursal, ialah hadits yang rawinya gugur dari jurusan shahabi atau diakhir sanadnya.
- , Hadits Mudallas, ialah hadits yang gugur rawinya karena disembunyikan.
- , Hadits Munqathi` , ialah yang gugur rawinya ditengah sanadnya, akan tetapi tidak beriringan, jika beriringan maka disebut mu`dal.

## 2.3. Ditinjau dari segi sampai tidaknya kepada Nabi SAW

- , Hadits Marfu` , ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW baik muttashil, munqathi` ataupun mu`dal.
- , Hadits Mauqub, ialah hadits yang disandarkan kepada golongan sahabat.
- , Hadits Maqthu` , ialah hadits yang disandarkan kepada tabi`iy.

## 3.4. Ditinjau dari segi persambungan sanadnya

- , Hadits Maushul, ialah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari sahabat dengan sanad yang bersambung.

- , Hadits Musnad, ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW saja, baik muttashil maupun munqathi`
- , Hadits munqathi`
- , Hadits mu`dal
- , Hadits mu`allaq
- , Hadits mursal
- , Hadits mudallas<sup>29</sup>

3.5. Ditinjau dari segi sifat sanad dan cara penyampaiannya. Ditinjau dari segi sifat sanad dan cara penyampaiannya, hadits ada beberapa macam yaitu :

- , Hadits mu`an`an, ialah hadits yang diceritakan dengan menggunakan lafadh `an ( عَنْ )
- , Hadits muanna, ialah hadits yang diceritakan dengan menggunakan lafadh anna ( اَنْ )
- , Hadits musalsal, ialah hadits yang diceritakan mempunyai sifat atau keadaan yang sama hingga kepada Nabi SAW.
- , Hadits `ali, ialah hadits yang sanadnya pendek (tidak banyak) atau dekat kepada Nabi saw.
- , Hadits safil / nazil, ialah hadits yang sanadnya rendah atau panjang sampai kepada ahli hadits.

---

<sup>29</sup>Subhiis Shalih, Ulum al Hadits, Dar al Ulum, Beirut, 1977, p. 168-244



-, Hadits mudabbaj, ialah hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sekawan dengan cara saling meriwayatkan, baik dengan perantara atau tidak.<sup>30</sup>

### 3.6. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, hadits dibagi menjadi dua yaitu :

Hadits Maqbul dan Mardud. Maqbul menurut bahasa artinya ialah yang diambil atau yang diterima.<sup>31</sup> Sedangkan istilah ;

مَا تَقَعَدَاتُ فِيهِ شَرْوُ وَالْقَبُولُ

“Hadits yang sempurna pada syarat-syarat diterimanya”<sup>32</sup>

Hadits maqbul dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Hadits Ma'mul bih, ialah hadits yang dapat diamalkan untuk menegakkan suatu hukum. Hadits ini ada empat macam :

-, Hadits Muhkam, ialah hadits yang jalan dalalahnya (petunjuknya) tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam.

-, Hadits Mukhtalif, ialah hadits yang mudah dikompromikan.

-, Hadits Nasikh, ialah hadits yang dipakai (lawan dari masuk ; yang dihapus)

<sup>30</sup> Ibid, p. 223-236

<sup>31</sup> Luis Ma'huf, Op.Cit., p. 638

<sup>32</sup> Muhammad 'Ajjaj al Khatib, Op.Cit., p. 337

- , Hadits Rajih, ialah hadits yang kuat.
- b) Hadits Ghairu Ma'mul bih, ialah hadits yang tidak dapat diamalkan. Hadits ini ada tiga yaitu :
  - , Hadits Manub Fih, ialah hadits yang tidak dapat dikompromikan.
  - , Hadits Marjuh, ialah hadits yang dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat.
  - , Hadits Mansukh, ialah hadits yang dihapuskan.<sup>33</sup>

Mardud, menurut bahasa artinya ialah yang ditolak atau yang tidak diterima. Menurut istilah, hadits mardud adalah :

كَلِمٌ يَجْتَمِعُ مِنْهُ صِفَاتُ الْقَبْحِ

“Hadits yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat diterimanya”<sup>34</sup>

Dengan lain perkataan dapat dikemukakan bahwa hadits mardud ialah hadits yang tidak memenuhi syarat diterimanya sebagai suatu hadits, karena adanya berbagai cacat yang terkandung didalamnya. Dari pengertian ini diketahui bahwa yang termasuk hadits mardud ialah hadits-hadits dalaif

<sup>33</sup>Ibid, p. 338-339

<sup>34</sup>Luis Ma'luf, Op.Cit., p. 256

### C. Sejarah Perkembangan Hadits

Kaum Muslimin dikala Rosulullah SAW masih hidup, perhatiannya lebih banyak dicurahkan pada Al-ur'an. Adapun perilaku serta perkataan Nabi Muhammad SAW tidaklah dicatat secara formal. Para sahabat dalam menerima hadits adakalanya yang langsung dari beliau dan ada yang berasal dari sesama sahabat mengingat keadaan sosial mereka yang berbeda atau berlainan, perkembangan ini terus berlanjut, sehingga ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadits dan ada yang meriwayatkan hadits sedikit sekali, karena perkembangan hadits mengalami pasang surut, maka penulis akan membagi berdasarkan situasi masyarakat yang melatar belakangi perkembangan hadits pada masa kodifikasi hadits mendapat nilai otoritatif, hal ini penulis bagi menjadi tiga periode :

#### a. Periode Pertama

Ashrul Wahyu wal I-laly, yaitu waktu semasa turunnya wahyu serta usaha pembatasan periwayatan hadits yang mendapat pengakuan penuh dari kaum muslimin. Pembagian ini didasarkan pada situasi masyarakat Islam sebelum terjadi perpecahan yang sangat menyedihkan. Perhatian umat Islam pada masa kini lebih banyak dicurahkan kepada Al-ur'an. Khulafaur Rasyidin berusaha untuk tidak memperbanyak periwayatan hadits. Sikap semacam ini sejalan dengan keengganan Nabi SAW terhadap sikap para sahabat, melalui sabdanya :

حَدَّثَنَا هَذَا أَبُو بَرٍّ خَالِدُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّانُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَهَذَا كَتَبَ عَنِّي عِنْدَ الْقُرْآنِ فَلْيُحِمْهُ وَحَدَّثُ  
 نَبِيٍّ وَلَا حَرَجَ وَحَدَّثُ كَذِبًا عَلَى مَثَلِ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ مَعَهُ مِنْ النَّارِ

“Haddahab bin Khalid Al-Azdi telah menceritakan kepada kami dari Hamman dari Abu Said Al-Hudri, bahwasannya Rosulullah SAW bersabda : “Janganlah kamu menulis dari aku dan barang siapa menulis dari aku selain Al-ur`an maka hapuslah dan ceritakanlah dariku maka tidak ada keberatan dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati api neraka”<sup>35</sup>

Dalam kandungan hadits tersebut Nabi secara tegas melarang adanya penulisan hadits, sedangkan penyebaran dari segi periwayatannya Nabi memberikan ijin, dengan memakai cara dari mulut ke mulut. Dengan demikian maka wajarlah apabila ada seserang atau golongan tertentu yang mau memasukkan ide-ide dengan jalan mengangkat ide itu sendiri melalui periwiyatan yang pada akhirnya dianggap sebagai hadits padahal hanya sekedar propaganda saja.

Pada masa Kholifah Umar bin Khattab periwiyatan hadits berkembang dengan pesatnya, namun beliau berusaha mengekang perkembangan tersebut dengan mengambil tindakan prefentif maupun kuratif, sebagaimana yang telah dipraktekkan terhadap Abu Hurairah, karena Abu Hurairah dianggap sebagai orang yang paling banyak mengetahui sabda Rosulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab melarang Abu Hurairah dengan ancaman : “Engkau harus

<sup>35</sup> Muslim, Imam, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, Tt, p. 598

memalingkan periwayatan hadits atau aku akan membuangmu ke negeri Daus". Melalui ancaman yang memojokkan ini Abu Hurairah dengan tegas menjawab sebagai berikut :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa dengan sengaja berbuat dusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menempati api neraka"<sup>36</sup>

Dengan adanya jawaban yang tegas dan berpijak pada landasan yang kuat kemudian Umar bin Khattab membolehkan Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadits. Sedangkan dasar diperbolehkannya periwayatannya dan penulisan hadits ternyata banyak sekali, diantaranya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُشَدَّدُ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَحَبُّ نَاجِيٍّ عَنْ عَبْدِ بْنِ الزُّخَّافِ  
عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَعِينَةَ بْنِ يَسْفَرٍ بْنِ مَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ  
وَقَالَ الْكُتُبُ كُلُّ شَيْءٍ اسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ . أَمْرٌ حَقِيقَةٌ عَقَلْنَا مِنْ رِيسِ  
وَقَالُوا الْكُتُبُ كُلُّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ . وَرَسُولِ اللَّهِ . بِشَيْءٍ يَتَكَلَّمُ  
عَنِ الْخَيْبِ وَالرِّضَى فَاسْكَنْتُ عَنِ الْكُتُبِ مَذَكَّرَةٌ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ . فَأَخْبَرْتُ  
مَا دَا بِأَصْبَعِهِ إِلَى مِينِهِ فَقَالَ الْكُتُبُ فَعَلَّ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

"Musyaadad dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, dia berkata : Yahya telah menceritakan kami, dari Ubaidillah bin Anas dari Walid bin Abdillah bin Umar, dia berkata :

<sup>36</sup>Abi Isa Muhammad Isa Ibnu Saurah, Sunan at Turmudzi, Jilid II, Dar al Khutub al Alam, Beirut, tt, p. 34

Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rosulullah SAW. Sedangkan maksudku adalah ingin memeliharanya, namun orang-orang ~uraisy melarang kepadaku, dia berkata : Engkau sedang menulis segala suatu yang engkau dengar dari Rosulullah SAW, sedng Rosulullah adalah manusia biasa, dia bisa bicara dalam keadaan marah dan senang. Seketika itu aku berhenti menulis dan melaporkan peristiwa itu kepada Rosulullah SAW kemudian Rosulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan jari-jarinya ke mulutnya dan bersabda : "Tulislah ! Demi Dzat dan jiwaku yang ada dibawah kekuasaan-Nya yang tidak akan keluar darinya kecuali yang benar"<sup>37</sup>

Hadits yang berasal dari Abdullah bin Umar ini adalah bersifat khusus.

Hal ini bisa dilihat dari sifat sahabat yang melarang Abdullah bin Umar menulis segala sesuatu yang berasal dari Rosulullah SAW.

Oleh karena itu tidaklah terjadi kontradiksi antara hadits dari Abdullah bin Umar dengan hadits-hadits lain yang bernada larangan. Dilihat dari kenyataan, larangan tersebut hanya bersifat umum, sedang peristiwa penulisan hanya diperbolehkan terhadap orang-orang tertentu yang memang dapat benar-benar membedakan antara Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adanya dua persi hadits yang bernada kontradiksi ini mempunyai hikmah yang besar sekali, yakni sebagai berikut :

Sewaktu nabi masih hidup, mungkin ada kekawatiran bahwa jika ucapan dan perilaku nabi saw diluar Al-Qur'an dicatat secara formal maka kemungkinan besar akan terjadi percampuran antara ucapan nabi saw yang berasal dari wahyu

---

<sup>37</sup> Ibnu Qoyyim al Jaujiyah, *Aimu al Ma'bud*, Sarah Sunan Abu Dawud, Juz X, Dar al Fikr, Beirut, 1979, p. 79

(Al-Qur'an) dan ucapan nabi yang berasal dari manusia biasa (Al-Hadits) dan percampuran ini akan membawa akibat sebagai berikut :

1. Mengakibatkan sebgaiian atau sejumlah ayat Al-Qur'an lama-kelamaan akan dikatakan sebagai ucapan nabi sendiri bukan sebagai firman Allah.
2. Mengakibatkan ucapan-ucapan nabi sendiri mungkin bisa dikatakan sebagai firman Allah (Al-Qur'an)

#### **b. Periode ke Dua**

Dalam periode kedua ini, penulis kan berpijak dari masa timbulnya fitnah, akibat kematian Sayyidina Ali dan pergolakan antara kaum Muhadditsin dan kaum Teolog yang kemudian dimenangkan oleh kaum Muhadditsin, hal ini dimulai dengan ide timbulnya kondifikasi hadits walaupun belum memperoleh bentuk yang formal dimana masih belum dibedakan antara hadits Nabi dan tambahan dari perawi.

Sejarah telah menceritakan mengenai adanya naskah tulisan hadits Nabi Muhammad SAW, namun dari sifat tulisan itu masih bersifat pribadi, mengingat para sahabat pada waktu itu jarang sekali yang bisa menulis.

Diantara para sahabat yang terkenal mempunyai naskah ialah :

1. Abdullah bin Amr (7 SH – 65 H) yang terkenal dengan sebutan Shahifah Ash-Shadiqah.

2. Jabir bin Abdillah Al-Anshari (10 SH-75 H), sedangkan dari kalangan Tabiin yang terkenal adalah Hamman bin Munabbah (40 H – 131 H) dengan sebutan Shahifah Ash-Shahifah.<sup>38</sup>

Sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, maka lembaran sejarah mengalami masa yang sangat menyedihkan, walaupun ada seorang kholifah yang berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan dari kemerosotan tersebut. Timbulnya pemalsuan hadits bersamaan dengan timbulnya partai-partai politik yang saling bermusuhan mencoba untuk mempengaruhi pemikiran kaum muslimin melalui hadits. Kenyataan semacam ini merupakan realita sejarah yang terjadi pada awal sejarah Islam.

Kejadian semacam ini tidak hanya pada dekade kerajaan Amawiyah saja, tetapi terjadi pula pada masa Khalifah Abbasiyah, dimana kadang-kadang dari kedua saling beradu argumentasi untuk memperkuat persaingannya dengan memeralat hadits. Kekacauan yang timbul setelah terbunuhnya Ali ra, sebagian besar mempunyai implikasi politik. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kontroversi antara kaum Syi'ah dengan kaum Khawarij dan kelompok bani Umayyah yang memeralat hadits sebagai media untuk mempengaruhi massa.

Menurut Fazlur Rahman masa ini disebut dengan :

Bahwa mula-mula hadits muncul tanpa dukungan sanad kurang lebih pada pertukaran tahun atau abad I H/VII M. Sekitar masa inilah hadits muncul

---

<sup>38</sup> Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Op.Cit.*, p. 355



secara besar-besaran ketika ilmu-ilmu yang formal mulai dirintis penulisannya. Namun terdapat realita atau bukti yang kuat yang langsung maupun tidak langsung bahwa hadits belum menjadi sebuah disiplin yang formal dalam abad ke dua Hijriyah (8 M). Fenomena hadits telah muncul paling tidak sejak kira-kira tahun 60 H – 80 H, (680 – 700)<sup>39</sup>

Permasalahan yang timbul pada hadits tanpa dukungan sanad menjadikan matan hadits berkembang begitu pesat, sehingga suatu hadits yang tidak resmi secara wajar diduga telah ada sejak pada masa Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW merupakan satu-satunya sumber pedoman masyarakat, namun setelah Nabi SAW wafat, hadits yang semula tidak resmi menjadi resmi dan akhirnya menjadi resmi.

### c. Periode ke Tiga

Masa ini ditandai masa pembukuan hadits semi formal menjadi formal dengan menyeleksi semua hadits yang dipandang tidak berasal dari Nabi SAW hingga masa kodifikasi hadits yang memperoleh nilai otoritatif dari kaum muslimin.

Hal ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi kholifah pada tahun 909 H. Mengingat banyaknya para Mukhafid / penghafal hadits yang meninggal dunia, sehingga bila hadits tidak cepat dibukukan dari para penghafalnya, maka hadits akan lenyap dari permukaan bumi ini. Oleh karena itu Umar bin Abdul

---

<sup>39</sup>Fazlur Rachman, Islam, Salman, Bandung, p. 68

Aziz mengintruksikan penulisan hadits kepada Abu Bakar bin Hazm sebagai berikut :

انظروا ما كان من حديث رسول الله ﷺ. فآكتبه فاني حفت دررس العلم  
 وزهاب العلماء ولا تقبلوا من حديث رسول ﷺ. والقنفط العلم حتى  
 يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يلقون حسدا - رواه البخاري -

“Lihatlah dan periksalah hadits Rosulullah yang ada, kemudian tulislah, karena aku takut lenyapnya ilmu pengetahuan dan meninggalnya para ulama dan jangan kamu terima kecuali hadits Rosulullah SAW. Sebarkanlah dan ajarkanlah ilmu sehingga orang-orang yang belum mengerti, sesungguhnya ilmu tidak akan lenyap sampai dia terpendam”<sup>40</sup>

Permulaan penulisan secara formal pada periode ketiga ini pada mulanya masih belum dibedakan antara tafsir dengan hadits atau hadits dengan pendapat sahabat. Hal ini bisa dilihat pada kitab hadits karangan Imam Malik dalam Muwatha'nya sebagai berikut :

عن مالك بن انس عن نافع بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من زكاه الغنيا  
 من رمضان على امره وعبد ذكره لان او اتى من المسلمين صاعا من تمر  
 صاعا من شبيب - الترمذي -

“Dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata : Rosulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan terhadap orang-orang merdeka dan hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan dari orang-orang Islam dengan satu sha' gandum” (HR Bukhari)<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Imam Al-Bukhari, Matnul Bukhari, Juz I, al Ma'arif, Bandung, Tt. P. 30

<sup>41</sup>Imam Turmudzi, Tuhfatul Adzarivah, Juz III, Dar al Fikr, Al-Azhar, 1979, p.

Menurut Dr. Ajjaj Al-Khatib, bahwa :

Imam Malik dalam hal ini memasukkan tafsiran atau penafsiran sendiri, yaitu dengan lafadh : *عن المسلمين* , sebab dalam hadits yang lain tidak ada lafadh tersebut. Oleh karena itu maka hadits tersebut dipandang gharib.<sup>42</sup>

Hadits semacam ini menurut penelitian para ulama sering terjadi pada abad kedua, oleh karena itu kodifikasi hadits pada masa ini belum mendapat otoritatif dari kaum muslimin. Baru abad ketiga hijriyah muncullah usaha kodifikasi dengan menyeleksi hadits- hadits yang datang dari perawi-perawiyang dipandang kurang tsiqah.

Dengan adanya pentashihan dan penyaringan hadits yang memisahkan hadits shahih dari yang dlaif, maka lahirlah kitab-kitab yang dipandang otoritatif oleh kaum muslimin, yaitu berupa : kitab-kitab hadits shahih dan kitab-kitab hadits sunan

Usaha semacam ini dipelopori oleh Imam Al-Bukhari, beliau berusaha menjelajah daerah-daerah yang ditempati oleh orang-orang yang banyak mengetahui seluk-beluk tentang hadits yang memakan waktu selama enam belas tahun. Kemudian pekerjaan Imam Al-Bukhari ini diikuti oleh murid-muridnya, antara lain ;

- Imam Muslim kitabnya adalah Shahih Muslim,

---

<sup>42</sup>Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Op.Cit.*, p. 363

- Abu Dawud kitabnya adalah Sunan Abu Dawud,
- Turmudzi kitabnya adalah Sunan Turmudzi,
- Nasa'i kitabnya adalah Sunan Nasa'i dan
- Imam Ibnu Majah kitabnya adalah Sunan Ibnu Majah.<sup>43</sup>

Enam kitab diatas dikalangan kaum muslimin dikenal dengan sebutan "Kutubus Sittah". Karenanya usaha-usaha pengumpulan hadits sesudahnya dipandang kurang berarti. Sehingga ulama sesudahnya hanya berusaha mengulas, meringkas juga membuat hadits-hadits hukum atau hadits-hadits mau'idhah. Seperti Imam Al-Hakim, An-Naisaburi hanya mentakhrij hadits-hadits dari persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar hanya menyarahi Shahih Al-Bukhari dengan kitabnya Fathul Bari dan Abdur Rahman bin Abdur Rahim menyarahi Sunan Turmudzi dengan kitabnya yang terkenal "Tuhfatul Ahwadzi".

#### D. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam

##### a. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Tasyri'

Didalam syareat Islam ada dua sumber hukum pokok, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an adalah sumber Tasyri' yang pertama sedangkan Al-Hadits adalah sumber kedua. Al-Qur'an menjadi sumber tasyri' yang pertama karena Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang diturunkan secara mutawatir lafadhnya dan merupakan mu'jizat Nabi SAW. Sedangkan Al-

---

<sup>43</sup>Hasbih Ash Siddieqy, Problematika Hadits Sebagai Dasar Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, p. 92

Hadits menjadi sumber tasyri' yang kedua karena Al-Hadits merupakan wahyu Ilahi yang disampaikan melalui maknanya saja.

Dengan demikian, maka kedudukan Al-Qur'an lebih tinggi daripada Al-Hadits, sehingga logis apabila Al-Hadits tersebut ditempatkan pada tingkat yang kedua setelah Al-Qur'an. Penempatan kedudukan hadits yang demikian ini adalah karena Al-Qur'an dan Al-Hadits itu sendiri telah menegaskan, bahwa segala apa yang terdapat didalam hadits harus diikuti serta diamalkan. Demikian menurut Jumbuh Ulama.<sup>44</sup>

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut

وَمَا مِنْهَا شَيْءٌ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Q.S. An-Najm 3-4)<sup>45</sup>

Yang juga didasarkan pada hadits Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ يَرْبُوعِ بْنِ مَعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . بَعَثَ مَعَاذَ بْنَ الْيَمِينِ مَقَالًا . كَيْفَ تَصِفُ مَقَالًا .  
 اسْتَفْهِنَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَالَهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ . تَالَهُ مَبْسُوتًا . رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ .  
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَالَهُ إِجْتِهَادُ مَا فِي . تَالَهُ الْمَذْبُوحُ الَّذِي وَجَعَلَ رَسُولُ ﷺ ﷺ .  
 - الرمزور -

“Dari seorang Mu'adz, bahwasannya Rosulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bertanya : Bagaimana cara engkau memutuskan hukum atau perkara ? Ia menjawab dengan pendapatku sendiri.

<sup>44</sup> Mustafa As-Siba'iy, *As Sunnah wa Makanatuhu fi Tasyri'il Islami*, Ad-Darul Yauniyah, Mesir, Tt, p. 343-344

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, p. 871

Lalu Nabi bersabda : “Alhamdulillah” Tuhan yang memberi taufiq kepada utusan Rosulullah SAW” HR Bukhari <sup>46</sup>

b. Kedudukan Hadits di Sisi Al-Qur'an

Hadits pada suatu ketika pada posisi berdampingan dengan Al-Qur'an. Dalam hal seperti ini, maka hadits berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Sebagai penjelas hadits bisa bertindak sebagai penafsir yang mubham (tidak jelas petunjuknya) perinci yang mujmal, pentakhsish yang umum dan menerangkan hukum-hukumnya serta tujuannya dan juga bertindak sebagai penetap/penguat hukum yang diterangkan oleh Al-Qur'an <sup>47</sup>

Misalnya, didalam Al-Qur'an disebutkan :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat” (Q.S. Al-Baqarah ; 110) <sup>48</sup>

Ayat tersebut diatas ditakhsish dengan hadits :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصِلِّي

“Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat” HR Bukhari <sup>49</sup>

Pada contoh diatas, jelas bahwa hadits berfungsi sebagai penjelas daripada Al-Qur'an.

<sup>46</sup>Imam Turmudzi, Sunan At Turmudzi, Juz III, Al-Babil Halaby, Mesir, Cet. II, 1967, p. 107

<sup>47</sup>Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Percetakan Kuwait, Cet II, 1977, p.39

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 30

<sup>49</sup>Bukhari, Imam, Op.Cit., Juz I, p. 117

### c. Kemandirian Hadits Sebagai Hukum Tasyri`

Dalam hal tertentu, syari`at Islam ditetapkan dengan menggunakan hadits semata. Hal ini terjadi, karena tidak ada ketentuan didalam Al-Qur`an, seperti diharamkannya kawin dengan wanita-wanita saudara sepersusuan. Masalah ini didalam Al-Qur`an tidak terdapat ketentuannya, akan tetapi hadits menetapkan haramnya hukum perkawinan yang dilakukan antara saudara sepersusuan itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam suatu

hadits sebagai berikut :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَرَمٌ مِنَ الرِّضَاعَةِ حَا حَرَمٌ  
صن النسب

“Dari Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata : Rosulullah SAW bersabda : “Bahwasannya Allah mengharamkan kawin karena adanya hubungan persaudaraan sepersusuan, yaitu sebagaimana Allah mengharamkan kawin karena hubungan nasab”<sup>50</sup>

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hadits dapat dipakai sebagai sumber hukum yang mengikat, apabila didalam Al-Qur`an tidak terdapat ketentuannya. Dengan lain perkataan dapat dikemukakan bahwa hadits dapat dipakai sumber tasyri` yang berdiri sendiri. Demikian menurut pendapat jumbuh ulama.<sup>51</sup>

### d. Dasar-Dasar Kehujjahan Hadits

Suatu hadits, apabila setelah diadakan penelitian dengan cermat, ternyata hadits tersebut menunjukkan hadits shahih, maka hadits tersebut

<sup>50</sup>Atturmudzi, Imam, *Tuhfatul Ahdariyah*, Juz II, p. 443

<sup>51</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, p. 40

mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada semua umat Islam, artinya hadits tersebut harus diamalkan. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, yaitu sebagai berikut :

### 1. Iman

Orang yang beriman kepada utusan Allah (Rosulullah) harus menerima segala yang diterapkan oleh hadits sebagai sabdanya, karena Allah telah memilihnya sebagai utusan untuk menyampaikan syariat Allah kepada umat Rosulnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi :

فَأَصْنَعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَيْتَ الَّذِي يُعْتَمِدُ بِاللَّهِ وَكَلِمَةً وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rosulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Tuhan Allah dan kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk” (Q.S. Al-A`raf; 158).<sup>52</sup>

### 2. Al-Qur`an

Al-Qur`an secara tegas menyuruh umat manusia untuk mengikuti utusan Allah dan melarang menentanginya. Dasarnya adalah sebagai berikut :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, p. 247



“Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah Dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (Q.S. Al-Hasyr ; 7)<sup>53</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah melarang menentang Rosulnya dan menyeru untuk selalu mentaatinya. Ini berarti bahwa Allah melarang menentang hadits Nabi SAW dan menyeru untuk mentaatinya dan mengamalkannya.

### 3. *Hadits*

Nabi SAW sendiri dalam sebuah haditsnya menegaskan sebagai berikut :

شَرَكْتُ مَعَكُمْ أَحْرَبِينَ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمْ بِرَبِّمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي

“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yaitu : Kitab Allah dan Sunnahku”<sup>54</sup>.

Hadits diatas menunjukkan bahwa setiap umat Islam wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an (Kitabullah) dan hadits Nabi SAW (Sunnatullah), berpegang kepada Sunnah Nabi sebagaimana kepada Kitabullah.

### 4. *Ijma`*

Segenap umat Islam sepakat bahwa mengamalkan Sunnah Nabi (hadits) adalah wajib dan harus menerimanya sebagaimana menerima Al-

<sup>53</sup>Ibid, p. 916

<sup>54</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwatha`*, Juz II, Darul Ihya`, Isa Al-Babil Halabi, Al-Arabiyyah, 1951, p. 899

Qur'an dalam berhujjah (menetapkan) dasar hukum, karena hadits merupakan sumber tasyri'.<sup>55</sup>

Pendapat diatas berdasarkan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ وَاللَّاسِقُونَ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَاللَّاسِقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rosul apabila Rosul menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu”. (Q.S. Al-Anfal ; 24)<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Subhis Shalih, *Op.Cit*, p. 41

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, p. 264